

ABSTRAK

Jenis Produk Hukum	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor Tahun	8 Tahun 2025
Judul	Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Periode Semester I Tahun 2025
Tempat Penetapan	Ende
Tanggal Penetapan	2 Juli 2025
Pejabat Penetap	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Sumber	Sekretariat KPU Kabupaten Ende
Subjek	Daftar Informasi Publik
Bidang	Hukum / Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) untuk Periode Semester I Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Ende yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023
5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023
6. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025

Status

Berlaku sejak tanggal ditetapkan.